

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud

dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.

18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atau penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di

bawah permukaan tanah.

31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
40. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi;
- f. penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi;
- g. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana; dan
- j. ketentuan peralihan.

BAB IV PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas pipa minyak; dan/atau
 - i. menara.
- (4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);

- b. NJOP lebih besar dari atau sama dengan Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. NJOP kurang dari Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. NJOP lebih besar dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 5

Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

BPHTB

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar:

- a. Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama; dan
- b. Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk perolehan hak kedua dan seterusnya,

Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 18

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 19

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatangani akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang dapat dilihat dari nilai penjualan atau penerimaan pembayaran setiap bulannya di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;

- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan;
- e. jasa tempat parkir yang disediakan oleh pemilik toko/usaha dan/atau sejenisnya untuk konsumen dengan tidak dipungut bayaran; dan
- f. jasa tempat parkir berupa penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. hiburan yang diselenggarakan dalam pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 30

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 31

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:

- a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 38

Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak saat Reklame diselenggarakan.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 39

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis dan sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 44

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 45

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 46

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonite;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;

- j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikir;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 51

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 52

Saat terutangnya Pajak MBLB dihitung sejak pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 58

Pajak Sarang Burung yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 59

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet dihitung sejak mengambil dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. pajak Kendaraan Bermotor; dan
- b. bea balik nama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Wajib Pajak

Pasal 61

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

- a. pajak Kendaraan Bermotor; dan
- b. bea balik nama Kendaraan Bermotor,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tarif Opsen

Pasal 62

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. opsen pajak Kendaraan Bermotor sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. opsen bea balik nama Kendaraan Bermotor sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 4
Pemungutan

Pasal 63

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 64

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. Opsen pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya.
- (3) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 65

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB V RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 66

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 67

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi pengendalian lalu lintas.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan

Pasal 68

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran/administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan/atau jenis pelayanan kesehatan.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 72

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Pasal 74

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 75

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 76

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 77

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah yang dihasilkan Wajib Retribusi dan kawasan atau wilayah operasional pelayanan kebersihan.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pelayanan kebersihan yang diberikan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Pasal 83

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 84

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan yang diberikan.

Pasal 85

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 86

Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada orang pribadi atau Badan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan jangka waktu pemanfaatan.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Pasal 92

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 93

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan.

Pasal 94

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5

Pelayanan Pasar

Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas

pasar rakyat/tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis bangunan, dan penyediaan fasilitas khusus.

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 99

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Pasal 101

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 102

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasar yang diberikan.

Pasal 103

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1 Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 104

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 66 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 66 huruf b yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; dan
 - b. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 105

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan fasilitas tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas, jenis bangunan, kelas dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 109

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.

Pasal 111

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 112

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah jangka waktu tertentu yang dihitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 113

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 114

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 155

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan

penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 116

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi yang dilelang dan/atau frekuensi jasa pelelangan yang diberikan.

Pasal 117

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 118

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

Pasal 120

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 121

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah jangka waktu tertentu yang dihitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

Pasal 122

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 123

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 124

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 125

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis tempat parkir di luar badan jalan dan jenis Kendaraan Bermotor yang diparkir.

Pasal 126

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 127

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.

Pasal 128

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 129

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah jangka waktu tertentu yang dihitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 130

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pada saat ditetapkan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 131

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 132

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 133

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Pasal 134

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 135

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 136

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135.

Pasal 137

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 138

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah jangka waktu tertentu yang dihitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 139

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 140

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 141

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 142

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 143

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 144

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 145

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Pasal 146

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 147

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah jangka waktu tertentu yang dihitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 148

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7
Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 149

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf h adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah sebagaimana antara lain pemancangan tiang listri/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 150

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset Daerah.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 151

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jangka waktu pemanfaatan dengan melihat peruntukkan, dan nilai strategis aset Daerah.

Pasal 152

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 153

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 154

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153.

Pasal 155

Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 156

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah jangka waktu tertentu yang dihitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 157

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 158

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi pengelolaan pertambangan rakyat.

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 159

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerbitan persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. sertifikat laik fungsi,
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan bangunan gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; serta
 - e. pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2) perubahan lapis bangunan gedung;

- 3) perubahan luas bangunan gedung;
 - 4) perubahan tampak bangunan gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Bangunan Gedung yang digunakan oleh pemerintah pusat, pernerintah provinsi jawa tengah, Pemerintah Daerah. atau pemerintah desa;
 - b. Bangunan Gedung fungsi keagamaan; atau
 - c. Bangunan Gedung dengan fungsi hunian yang dibangun dengan anggaran bantuan stimulan swadaya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi jawa tengah, atau Pemerintah Daerah

Pasal 160

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang diperoleh.

Pasal 161

- (1) Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat

penggunaan jasa atas layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 162

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut.

Pasal 163

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. prasarana bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(4) Besarnya Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 164

Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 165

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin persetujuan bangunan gedung.

Pasal 166

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 167

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa tenaga kerja asing adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan yang disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - c. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - d. usaha jasa impresariat; dan
 - e. badan usaha sepanjang diperbolehkan peraturan perundang-undangan untuk menggunakan tenaga kerja asing.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 169

Tingkat penggunaan jasa penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan dan jangka waktu rencana penggunaan tenaga kerja asing Perpanjangan.

Pasal 170

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja warga negara Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$ 100.00 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan masa izin kerja yang diberikan.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 172

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171.

Pasal 173

- (1) Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing digunakan untuk biaya penyelenggaraan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 174

Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 175

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing adalah sesuai dengan masa izin kerjanya.

Pasal 176

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing terutang adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 177

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Dalam hal pengelolaan Retribusi dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah, peninjauan kembali tarif Retribusi dapat menambahkan objek pelayanan.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 178

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 179

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 180

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 181

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 182

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. struktur ekonomi Daerah;
 - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;

- c. ketimpangan pendapatan;
 - d. indeks pembangunan manusia;
 - e. kemandirian fiskal;
 - f. tingkat pengangguran;
 - g. tingkat kemiskinan; dan
 - h. daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 183

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 184

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah

dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 185

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 186

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 187

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 188

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Pasal 187, dan Pasal 188 merupakan pendapatan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 190

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 191

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 192

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 193

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 194

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen bea balik nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 195

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 196

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

MOH. SIDIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 20.. NOMOR ..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna meningkatkan kemandirian Daerah dalam

rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan potensi Daerah dan kemampuan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam hal ini telah memiliki regulasi mengenai Pajak dan Retribusi yang tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah. Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam prakteknya, pengaturan Pajak dan Retribusi masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya: basis Pajak masih terbatas; beberapa pengaturan Retribusi diantaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat; serta terdapat beberapa norma yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga menimbulkan multi intepretasi di lapangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan. Penyesuaian pengaturan Pajak dan Retribusi diantaranya adalah restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, serta penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk: (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan pemungutan Opsen. Opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, tarif Pajak dan Retribusi, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan Bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek Pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ Badan yang bergerak dalam bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan,

yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Dalam hal Daerah mengalami perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

NJOP sebelum diterapkan tarif Pajak, dikurangi terlebih dahulu dengan NJOP tidak kena pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek Pajak berupa:

- a. Tanah seluas 200m² dengan nilai jual Rp.1.500.000,00/m²
- b. Bangunan seluas 150m² dengan nilai jual Rp.2.000.000,00/m²

Besarnya pokok Pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan PBB-P2: 100%
 - a. NJOP:
 - 1) NJOP Bumi
 $200 \times \text{Rp.}1.500.000,00 = \text{Rp.}300.000.000,00$
 - 2) NJOP Bangunan
 $150 \times \text{Rp.}2.000.000,00 = \underline{\text{Rp.}300.000.000,00} +$
 - Total NJOP
 $= \text{Rp.}600.000.000,00$
 - b. NJOP tidak kena Pajak
 $= \underline{\text{Rp.} 10.000.000,00} -$
 - c. NJOP kena Pajak
 $= \text{Rp.}590.000.000,00$
 - d. NJOP PBB-P2:
 $100\% \times \text{Rp.}590.000.000,00 = \text{Rp.}590.000.000,00$
2. Tarif PBB-P2: 0,2%
3. Pokok PBB-P2 terutang:
 $0,2\% \times \text{Rp.}590.000.000,00 = \text{Rp.} 1.180.000,00$

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah dimana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak

terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan

oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel.

Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154
Cukup Jelas

Pasal 155
Cukup Jelas

Pasal 156
Cukup Jelas

Pasal 157
Cukup Jelas

Pasal 158
Cukup Jelas

Pasal 159
Cukup Jelas

Pasal 160
Cukup Jelas

Pasal 161
Cukup Jelas

Pasal 162
Cukup Jelas

Pasal 163
Cukup Jelas

Pasal 164
Cukup Jelas

Pasal 165
Cukup Jelas

Pasal 166
Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya

penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 178

Cukup Jelas

Pasal 179

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Pasal 180

Cukup Jelas

Pasal 181

Cukup Jelas

Pasal 182

Cukup Jelas

Pasal 183

Cukup Jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187
Cukup Jelas

Pasal 188
Cukup Jelas

Pasal 189
Cukup Jelas

Pasal 190
Cukup Jelas

Pasal 191
Cukup Jelas

Pasal 192
Cukup Jelas

Pasal 193
Cukup Jelas

Pasal 194
Cukup Jelas

Pasal 195
Cukup Jelas

Pasal 196
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	RAWAT JALAN Biaya Pelayanan Kesehatan dengan Rincian : a. Jasa Pelayanan Kesehatan umum b. Jasa pelayanan kesehatan spesialistik c. Jasa Konsultasi Klinik sanitasi d. Jasa Konsultasi obat e. Jasa konsultasi klinik gizi f. Jasa konsultasi klinik Kesehatan Remaja (KKR) g. Klinik berhenti merokok	 20.000 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2	RAWAT INAP DI PUSKESMAS a. Kamar - Kamar untuk pasien intervensi khusus - Kamar umum - Kamar IGD - Kamar Tindakan b. Visit dokter (termasuk jasa medis konsultasi) c. Visit dokter spesialis d. - Diet biasa perhari - Diet khusus perhari e. Asuhan Keperawatan	 100.000 50.000 70.000 70.000 30.000 50.000 50.000 75.000 35.000
3	TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN a. Debridemen Luka b. Jahitan kurang dari 5 c. Jahitan 5 - 10 d. Jahitan lebih dari 10 (ditambah per jahitan Rp. 2,500,-) e. Pemasangan gips f. Pelepasan Spalk gips g. Gigitan binatang h. Luka bakar (tanpa komplikasi) i. Suntik Anti Tetanus j. Up Hacting	 30.000 40.000 75.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 110.000 50% dari tindakan hacting
4	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KELUARGA BERENCANA:	

	<ul style="list-style-type: none"> a. Antenatal Care b. Pemeriksaan Neonatal Care (PNC) c. Persalinan normal di Puskesmas d. Abortus/kuret/keguguran/manual plasenta e. Persalinan patologis f. Pelayanan rujukan pra neonatal g. Pelayanan tindakan pasca persalinan h. Tarif penggunaan ruang bersalin <ul style="list-style-type: none"> 1) Fisiologis 2) Patologis i. Tarif retribusi tindakan medik KB mandiri <ul style="list-style-type: none"> 1) Jasa pemasangan IUD 2) Jasa pencabutan IUD 3) Jasa pemasangan implant 4) Jasa pencabutan implant <ul style="list-style-type: none"> a) Atas indikasi medis b) Non indikasi medis 5) Vasektomi/MOP 6) Jasa pelayanan suntik KB Mandiri 7) Penanganan Komplikasi KB 8) Pemeriksaan Iva test 9) Krayo therapy 10) Anuscopy 	<ul style="list-style-type: none"> 75.000 75.000 900.000 500.000 1.200.000 250.000 350.000 50.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 250.000 500.000 25.000 200.000 40.000 200.000 50.000
5	TINDAKAN MEDIS RINGAN <ul style="list-style-type: none"> a. Tindik Daun Telinga oleh dokter b. Tindik daun telinga oleh paramedis c. Sirkumsisi pria oleh dokter d. Sirkumsisi pria oleh paramedis e. Incisi oleh dokter f. Incisi oleh paramedis g. Pengambilan corpus alineum oleh dokter h. Pengambilan corpus alineum oleh paramedis i. Vena sectie j. Pengambilan atheroma/lipoma/ganglion k. Rozer plasty l. Pemasangan catheter m. Insisi Hordeolum atau timbil n. Eksterpasi kuku 	<ul style="list-style-type: none"> 70,000 50,000 500.000 400.000 70.000 50.000 50.000 40.000 100.000 500.000 60.000 50.000 200.000 100.000
6	TINDAKAN MEDIS SEDANG <ul style="list-style-type: none"> a. Operasi katarak b. Vacum ekstraksi 	<ul style="list-style-type: none"> 1.000.000 500.000
7	TINDAKAN PADA GIGI DAN MULUT <ul style="list-style-type: none"> a. Pembersihan karang perrahang b. Perawatan Radang gusi (termasuk debridement) c. Pertolongan tindakan ringan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 50.000 20.000 20.000

	<ul style="list-style-type: none"> d. Penambalan pergigi dengan <ul style="list-style-type: none"> 1) Glass Ionomeer 25.000 2) Tambalan sementara 30.000 3) Sinar/Tumpahan komposit Light Cure 75.000 e. Ekstraksi / Pencabutan <ul style="list-style-type: none"> 1) Gigi Tetap 50.000 2) Gigi tetap +komplikasi fraktur 70.000 3) Gigi susu dengan injeksi 25.000 4) Gigi susu dengan chlor ethyl 20.000 f. Perawatan abses 20.000 g. Pembuatan gigi palsu,(1gigi) 150.000 h. Kaping Pulpa 20.000 i. Buka Jahitan 20.000 j. Tindakan ringan lainnya 20.000 	
8	TINDAKAN PENUNJANG REHABILITASI MEDIK <ul style="list-style-type: none"> a. Nebulizer 75.000 b. Spirometer 40.000 c. Short wafediadermi 50.000 d. Elektriks Stimulation/TENs 50.000 e. Tindakan Fisioterapi <ul style="list-style-type: none"> 1) Sederhana 60.000 2) Sedang 75.000 	
9	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan dan interprestasi Rontgen photo/USG 100.000 b. Pembuatan dan interprestasi EKG 50.000 	
10	PEMAKAIAN OKSIGEN <ul style="list-style-type: none"> a. Pemakaian alat 20.000 b. Tindakan perjam (pemakaian O2) 30.000 Tarif bahan(O2) ditentukan sebesar harga bahan sesuai faktur ditambah jasa sarana 25%	
11	PENGUJIAN KESEHATAN <ul style="list-style-type: none"> a. Pelajar / mahasiswa 10.000 b. Pelamar pekerjaan 15.000 c. Calon Pengantin 30.000 d. Persyaratan Asuransi 50.000 e. Karyawan Perusahaan 25.000 f. Calon Haji <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat awal 60.000 - Tingkat lanjut 75.000 g. PNS dan CPNS 25.000 h. Masyarakat umum(pilihan Ka Desa , Caleg) 25.000 	
12	PENGURUSAN JENAZAH <ul style="list-style-type: none"> a. Perawatan jenazah 500.000 b. Penggunaan kamar jenazah 50.000 c. Penggunaan kamar jenazah oleh masyarakat dari luar 50.000 	

	d. Visum et repertum kecuali penunjang program	100.000
13	<p>PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS</p> <p>a. Haemoglobin Stik 30.000</p> <p>b. Haemoglobin 20.000</p> <p>c. Laju Endap Darah (LED) 10.000</p> <p>d. Waktu pendarahan 10.000</p> <p>e. Waktu Pembekuan 10.000</p> <p>f. Golongan Darah 20.000</p> <p>g. Tinja 20.000</p> <p>h. Usapan dahak 30.000</p> <p>i. Usapan malaria 20.000</p> <p>j. Usapan Uretra 30.000</p> <p>k. Pemeriksaan urine rutin 30.000</p> <p>l. Tes Kehamilan 20.000</p> <p>m. Pemeriksaan kimia darah</p> <p> 1) Gula Darah 25.000</p> <p> 2) Kolesterol Total 40.000</p> <p> 3) Asam urat 35.000</p> <p> 4) Widal 90.000</p> <p>n. Pemeriksaan Narkoba 150.000</p> <p>o. Darah Rutin lengkap 80.000</p> <p>p. Rapid Antigen 25.000</p> <p>q. Hbsag 40.000</p> <p>r. Sifilis 50.000</p> <p>s. HIV 60.000</p> <p>t. Dengue 100.000</p> <p>u. Protein urine 25.000</p> <p>v. Pemeriksaan Kusta 30.000</p>	
14	<p>PELAYANAN LABORATORIUM LABKESDA</p> <p>I. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN</p> <p>A. Pemeriksaan kualitas air</p> <p> 1. Mikrobiologi :</p> <p> a. MPN Total Coliform 40.000</p> <p> b. Fecal coli 40.000</p> <p> c. MPN E coli 40.000</p> <p> d. E coli 70.000</p> <p> 2. Fisika :</p> <p> a. Bau 5.000</p> <p> b. Warna 10.000</p> <p> c. Kekeruhan 10.000</p> <p> d. Rasa 5.000</p> <p> e. Suhu 10.000</p> <p> f. DHL 15.000</p> <p> g. TDS 10.000</p>	

h.		
3. Kimia :		
a. Air Raksa		15.000
b. Amoniak		25.000
c. Arsen		590.000
d. Besi		37.000
e. Barium		15.000
f. BOD 5		15.000
g. COD		15.000
h. DO		12.500
i. Detergent		15.000
j. Kesadahan		27.500
k. Ag/Perak Nitrat		15.000
l. Sianida		66.500
m. Cadmium		153.500
n. Phenol		15.000
o. Cobalt		15.000
p. Nikel		15.000
q. Khlorida		63.500
r. Mangan		56.000
s. Nitrat		33.500
t. Nitrit		26.500
u. PH		10.000
v. Phospat		15.000
w. Seng		123.000
x. Selenium		33.500
y. Sisa Chlor		27.500
z. Sulfat		240.500
aa.Sulfida		15.000
bb.Tembaga		40.000
cc.Timbal		15.000
dd.Aluminium		25.000
ee. Florida		66.000
ff. Total Kromoiium		30.000
B. Pemeriksaan Kualitas Udara		
1. Kebisingan Sesaat		15.000
2. Kebisingan 24 jam		35.000
3. Kepadatan lalat		15.000
4. Cholinesterase		35.000
5. Intensitas Cahaya		10.000
6. Angka Kuman Ruangan		10.000
7. Suhu Ruangan		10.000
8. Kelembaban		10.000
9. Debu Terendap		15.000

C. Pemeriksaan Peralatan Swab Alat	25.000
D. Pemeriksaan Tanah Telur cacing	20.000
E. Pemeriksaan Makanan Minuman	
1. Mikrobiologi	
a. MPN Coliform	40.000
b. Salmonella	30.000
c. Vibrio Cholera	30.000
d. E coli	70.000
2. Kimia Makanan	
a. Pengawet	
1) Formalin	34.000
2) Borax	34.000
b. Pemanis	34.000
c. Pewarna	
1) Methanil yellow	34.000
2) Rhodamin	34.000
d. Logam Berat Parameter	34.000
II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
A. Pemeriksaan Darah	
1. Haemoglobin	10.000
2. Eritrosit	10.000
3. Leukosit	10.000
4. Trombosit	10.000
5. Hematokrit	10.000
6. Laju Endap Darah	10.000
7. Diff	10.000
8. Gambaran Darah Tepi	10.000
9. MCH/MCHC/MCV	10.000
10. Retrikulosit	10.000
11. Masa Pembekuan (CT)	10.000
12. Masa Perdarahan (BT)	10.000
13. Golongan Darah	13.000
14. Limfosit Plasma Biru (LPB)	15.000
15. Eosinofil	15.000
16. Darah Rutin	30.000
17. Darah Lengkap	50.000
B. Pemeriksaan Urine	
1. Fisik : Volume, Bau, Warna, Kekeruhan	7.000

2.	Ph	7.000
3.	Reduksi	7.000
4.	Protein	7.000
5.	BJ Test	7.000
6.	Sediment	7.000
7.	Bilirubin	7.000
8.	Urobilin	7.000
9.	Urobilinogen	7.000
10.	Keton	25.000
11.	Urine Rutin	25.000
12.	Urine Lengkap	10.000
13.	Diazepam	10.000
14.	Cocain	10.000
15.	Morfin	10.000
16.	Opium	10.000
C. Analisa Sperma		15.000
D. Pemeriksaan Kimia Klinik		
1.	SGOT	31.000
2.	SGPT	31.000
3.	Bilirubin Total	15.000
4.	Bilirubin Direk	15.000
5.	Bilirubin Indirek	15.000
6.	Bilirubin Total + Direk + Indirek	15.000
7.	Cholesterol total	36.000
8.	Trigliserit	47.500
9.	Cholinesterase	15.000
10.	HDL Cholesterol	52.000
11.	LDL	52.000
12.	Ureum / BUN	31.000
13.	Creatinin	62.000
14.	Protein Total	15.000
15.	Albumin	15.000
16.	Protein Total + Albumin + Globulin	15.000
17.	Gamma GT	15.000
18.	Glukosa Puasa	34.000
19.	Glukosa Sewaktu	34.000
20.	Glukosa 2 Jam PP	34.000
21.	Uric Acid	35.000
22.	Calcium	15.000
23.	Kalium	15.000
24.	Natrium	15.000
25.	Alkali Phospat	15.000

	<p>E. Pemeriksaan Serologi dan Imunologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Test Kehamilan 15.000 2. Widal 35.000 3. HBSAg Aglutinasi 15.000 4. HBSAg Strip 32.000 5. HBSAg Elisa 15.000 6. Anti Hbs 15.000 7. Asto 15.000 8. RF 15.000 9. TPHA 15.000 10. VDRL 15.000 11. HbAlc 150.000 <p>F. Pemeriksaan Parasitologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Malaria 15.000 2. Amuba 15.000 3. Telur Cacing 15.000 4. Tricomonas 15.000 5. Eritrocit / Lecosit / Sisa Makanan 15.000 6. Faeces Rutin 15.000 <p>G. Pemeriksaan Mikrobiologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BTA 15.000 2. Gram GO 15.000 3. Jamur Sediaan Darah 15.000 4. Jamur Pengecatan 15.000 5. GO + Jamur + Trichomonas 15.000 6. BTA Hansen 20.000 <p>H. Test Narkoba</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Narkoba 3 Parameter 100.000 2) Narkoba 6 Parameter 150.000 	
15	<p>PELAYANAN AMBULANCE</p> <p>Besarnya biaya transportasi dengan ambulance maksimal 1 (satu) liter harga bahan bakar perkilometer dengan minimum pembayaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan jarak sekali jalan</p> <p>Biaya pendamping rujukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jarak kurang dari 10 km <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Sopir 75.000 1.2 Tenaga Kesehatan 100.000 2) Jarak antara 10-40 km <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Sopir 100.000 1.2 Tenaga Kesehatan 150.000 	

	1.3 BBM 3) Jarak lebih dari 40 km 1.1 Sopir 1.2 Tenaga Kesehatan 1.3 BBM per KM	100.000 250.000 370.000 10.000
16	PELAYANAN HOME CARE Jasa Layanan Home Care Transport Home Care VCT	100.000 50.000 150.000
17	YANKESTRAD KOMPLEMENTER a. Konsultasi komplementer yankestrad b. Acrupeser c. Spa Bayi d. Spa Bumil e. Spa Bufas f. Ramuan Herbal	20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
18	BIMBINGAN PRAKTEK LAPANGAN a. Siswa SMK b. Mahasiswa	200.000 300.000

1. Tarif tersebut tidak termasuk reagen dan alat habis pakai
2. Biaya reagen dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian terakhir dan ditambah jasa sarana 25% (dua puluh lima persen)

B. RSUD Dr. M. ASHARI

I. RAWAT JALAN

- a. Tarif

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Medis	
	a Dokter Umum / Dokter Gigi dan Mulut	20.000
	b Dokter Spesialis	56.000
	c Dokter Sub Spesialis	84.000
2	Konsultasi	
	a Medis Gigi dan Mulut	20.000
	b Medis Spesialis	38.000
	c Medis Sub Spesialis	57.000
3	Pelayanan Lain-Lain	

	a Pelayanan General Check-Up :	
	1) Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis	41.000
	2) Dokter Sub Spesialis	61.500
	b Pemeriksaan Kesehatan untuk pemberian Surat Keterangan Dokter	53.000
4	Administrasi	
	Administrasi Rawat Jalan	30.000

- b. Obat dan bahan habis pakai diresepkan kepada pasien.
- c. Tarif pelayanan general check up tersebut pada nomor 3 huruf a merupakan tarif untuk setiap bidang keahlian (termasuk dokter umum dan dokter gigi).
- d. Tarif pelayanan Rawat Jalan Eksekutif sama dengan 200 % (dua ratus persen) dari tarif pelayanan Rawat Jalan.

II. RAWAT DARURAT

- a. Tarif

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Medis	
	Dokter Umum	25.000
2	Konsultasi	
	a. Medis Gigi dan Mulut	25.000
	b. Medis Spesialis	30.000
	c. Medis Sub Spesialis	45.000
3	Observasi	
	Observasi (per 3 Jam)	52.000
4	Administrasi	
	Administrasi Rawat Darurat	21.000

- b. Tarif tidak termasuk obat dan bahan habis pakai.
- c. Obat dan bahan habis pakai diresepkan kepada pasien.

III. RAWAT INAP

a. Tarif Akomodasi

NO.	KELAS RAWAT INAP	TARIF
1	Kelas III	47.000
2	Kelas II	66.000
3	Kelas I	125.000
4	VIP	307.000
5	VVIP	460.500
6	Paviliun	690.800

- b. Tarif akomodasi rawat inap bayi baru lahir yang menempati ruang rawat inap bersama dengan ibunya (rawat gabung) sama dengan 50 % (lima puluh persen) dari tarif akomodasi rawat inap ibunya.
- c. Tarif tidak termasuk biaya obat-obatan, biaya alat dan bahan habis pakai, visite dokter, tindakan medis dan terapi, konsultasi medis, konsultasi khusus, pemeriksaan penunjang diagnostik, asuhan keperawatan, pelayanan gizi, dan pelayanan lainnya.

IV. PELAYANAN MEDIS

A. VISITE

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Visite Dokter Umum / Dokter Gigi	
	Kelas III	11.000
	Kelas II	21.000
	Kelas I	30.500
	VIP	60.000
	VVIP	100.000
	Paviliun	130.000
2	Visite Dokter Spesialis	
	Kelas III	16.000
	Kelas II	36.000
	Kelas I	55.500
	VIP	115.000
	VVIP	150.000
	Paviliun	200.000

3	Visite Dokter Sub Spesialis	
	Kelas III	24.000
	Kelas II	54.000
	Kelas I	83.300
	VIP	172.500
	VVIP	225.000
	Paviliun	300.000

2. Konsultasi medis dokter gigi dan mulut dikenakan tarif sebesar tarif visite dokter umum/dokter gigi dan mulut.
3. Konsultasi medis spesialis dikenakan tarif sebesar tarif visite dokter spesialis.
4. Konsultasi medis sub spesialis dikenakan tarif sebesar tarif visite dokter sub spesialis.

B. KONSULTASI KHUSUS

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Rawat Jalan / Rawat Darurat	
	Konsultasi Khusus	15.000
2	Rawat Inap	
	Kelas III	7.500
	Kelas II	18.000
	Kelas I	28.500
	VIP	60.000
	VVIP	90.000
	Paviliun	135.000

2. Tarif pelayanan konsultasi khusus Rawat Jalan Eksekutif sama dengan 200 % (dua ratus persen) dari tarif pelayanan konsultasi khusus Rawat Jalan/Rawat Darurat.

C. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Rawat Jalan	
	a Kecil	479.000

	b Sedang	986.000
	c Besar	1.493.000
	d Canggih	1.791.600
	e Khusus	2.000.000
2	Rawat Darurat	
	a Kecil	401.000
	b Sedang	549.000
	c Besar	887.000
	d Canggih	1.197.500
	e Khusus	1.555.000
3	Rawat Inap	
	a. Kecil	
	Kelas III	359.000
	Kelas II	580.000
	Kelas I	810.000
	VIP	1.243.000
	VVIP	1.864.500
	Paviliun	2.796.800
	b. Sedang	
	Kelas III	488.000
	Kelas II	825.000
	Kelas I	1.176.000
	VIP	1.836.000
	VVIP	2.754.000
	Paviliun	4.131.000
	c. Besar	
	Kelas III	795.000
	Kelas II	1.212.000
	Kelas I	1.652.000
	VIP	2.463.000
	VVIP	3.694.500

	Paviliun	5.541.800
	d. Canggih	
	Kelas III	1.030.000
	Kelas II	1.634.000
	Kelas I	2.268.000
	VIP	3.447.000
	VVIP	5.170.500
	Paviliun	7.755.800
	e. Khusus	
	Kelas III	1.400.000
	Kelas II	2.064.000
	Kelas I	2.769.000
	VIP	4.057.000
	VVIP	6.085.500
	Paviliun	9.128.300

2. Jika harus dengan tindakan anesthesi umum/regional dikenakan tarif 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tindakan medis operatif.
3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis operatif diresepkan kepada pasien.
4. Tarif tindakan medis operatif cito dikenakan tambahan 40% (empat puluh persen) tarif tindakan medis operatif.
5. Jasa Asisten Tindakan Operasi sebesar 15% (lima belas persen) tarif tindakan medis operatif.
6. Jasa Asisten Tindakan Anesthesi sebesar 20% (dua puluh persen) tarif tindakan anesthesi.
7. Tarif Pelayanan Sterilisasi tindakan medis operatif sebesar 4 % (empat persen) tarif tindakan medis operatif.
8. Tarif pelayanan medis operatif Rawat Jalan Eksekutif sama dengan 200 % (dua ratus persen) dari tarif pelayanan medis operatif Rawat Jalan.

D. TINDAKAN MEDIS NON PERATIF

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Rawat Jalan	
	a Kecil	62.400

	b Sedang	93.000
	c Besar	199.800
	d Canggih	299.700
	e Khusus	408.000
2	Rawat Darurat	
	a Kecil	46.000
	b Sedang	71.000
	c Besar	169.000
	d Canggih	304.200
	e Khusus	385.000
3	Rawat Inap	
	a. Kecil	
	Kelas III	50.800
	Kelas II	50.800
	Kelas I	63.500
	VIP	101.700
	VVIP	152.600
	Paviliun	228.800
	b. Sedang	
	Kelas III	113.200
	Kelas II	113.200
	Kelas I	132.100
	VIP	188.700
	VVIP	283.000
	Paviliun	424.500
	c. Besar	
	Kelas III	188.600
	Kelas II	188.600
	Kelas I	212.200
	VIP	283.000
	VVIP	424.400
	Paviliun	636.600
	d. Canggih	
	Kelas III	226.300
	Kelas II	226.300
	Kelas I	254.600

	VIP	339.600
	VVIP	509.300
	Paviliun	763.900
	e. Khusus	
	Kelas III	271.000
	Kelas II	271.000
	Kelas I	298.100
	VIP	379.300
	VVIP	569.000
	Paviliun	853.500

2. Jika harus dengan tindakan anesthesi umum/regional dikenakan tambahan 25 % (dua puluh persen) dari tarif tindakan medis non operatif.
3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis non operatif diresepkan kepada pasien.
4. Tarif pelayanan medis non operatif Rawat Jalan Eksekutif sama dengan 200 % (dua ratus persen) dari tarif pelayanan medis non operatif Rawat Jalan.

E. PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Persalinan Spontan	
	Kelas III	285.100
	Kelas II	316.800
	Kelas I	352.000
	VIP	528.000
	VVIP	792.000
	Paviliun	1.188.000
2	Tindakan Pervaginam dengan Penyulit Sedang	
	Kelas III	365.300
	Kelas II	405.900
	Kelas I	451.000
	VIP	676.500
	VVIP	1.014.800
	Paviliun	1.522.200
3	Tindakan Pervaginam dengan Penyulit Berat	
	Kelas III	433.400
	Kelas II	481.500

Kelas I	535.000
VIP	802.500
VVIP	1.203.800
Paviliun	1.805.700

2. Persalinan dengan penyulit bayi harus dengan pengawasan Dokter Spesialis Anak dikenakan tambahan 20 % tarif pelayanan reproduksi, dan 40 % jika bayi asfiksia berat.
3. Jika harus dengan tindakan anesthesi umum/regional dikenakan tambahan 25 % (dua puluh lima persen) tarif pelayanan reproduksi.
4. Obat dan bahan habis pakai pelayanan reproduksi diresepkan kepada pasien.
5. Tarif pelayanan kesehatan reproduksi di IGD sama dengan tarif pelayanan kesehatan reproduksi rawat inap kelas I.

IV. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Kecil	
	Kelas III	8.000
	Kelas II	8.500
	Kelas I	9.000
	VIP	14.000
	VVIP	16.000
	Paviliun	19.200
2	Sedang	
	Kelas III	12.000
	Kelas II	14.000
	Kelas I	18.000
	VIP	27.000
	VVIP	32.400
	Paviliun	38.900
3	Besar	
	Kelas III	24.000
	Kelas II	27.000

	Kelas I	34.000
	VIP	55.000
	VVIP	60.000
	Paviliun	72.000
4	Canggih	
	Kelas III	50.000
	Kelas II	52.000
	Kelas I	55.000
	VIP	80.000
	VVIP	100.000
	Paviliun	120.000
5	Khusus	
	Kelas III	58.000
	Kelas II	63.000
	Kelas I	66.000
	VIP	95.000
	VVIP	115.000
	Paviliun	138.000

2. Tarif tidak termasuk reagent dan alat habis pakai.
3. Biaya reagent dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 15% (lima belas persen).

B. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Kecil	
	Kelas III	40.000
	Kelas II	54.500
	Kelas I	69.000
	VIP	98.000
	VVIP	105.000
	Paviliun	113.000

2	Sedang	
	Kelas III	48.000
	Kelas II	69.500
	Kelas I	91.000
	VIP	134.000
	VVIP	145.000
	Paviliun	156.000
3	Besar	
	Kelas III	59.000
	Kelas II	89.000
	Kelas I	119.000
	VIP	179.000
	VVIP	195.000
	Paviliun	210.000
4	Canggih	
	Kelas III	69.000
	Kelas II	195.000
	Kelas I	321.000
	VIP	573.000
	VVIP	610.000
	Paviliun	698.000
5	Khusus	
	Kelas III	72.000
	Kelas II	127.500
	Kelas I	183.000
	VIP	294.000
	VVIP	310.000
	Paviliun	350.000

2. Tarif tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
3. Biaya bahan dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 15 % (lima belas persen).
4. Tarif tersebut untuk satu kali pemeriksaan.

C. PEMERIKSAAN CT SCANT

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Kecil	
	Kelas III	509.000
	Kelas II	745.000
	Kelas I	981.000
	VIP	1.459.000
	VVIP	1.823.800
	Paviliun	2.279.800
2	Sedang	
	Kelas III	540.000
	Kelas II	770.000
	Kelas I	1.000.000
	VIP	1.460.000
	VVIP	1.825.000
	Paviliun	2.281.300
3	Besar	
	Kelas III	690.000
	Kelas II	890.000
	Kelas I	1.090.000
	VIP	1.490.000
	VVIP	1.862.500
	Paviliun	2.328.100
4	Canggih	
	Kelas III	747.000
	Kelas II	991.500
	Kelas I	1.236.000
	VIP	1.725.000
	VVIP	2.156.300
	Paviliun	2.695.400
5	Khusus	
	Kelas III	958.000

	Kelas II	1.160.500
	Kelas I	1.363.000
	VIP	1.768.000
	VVIP	2.210.000
	Paviliun	2.762.500

2. Tarif tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
3. Biaya bahan dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 15 % (lima belas persen).
4. Tarif tersebut untuk satu kali pemeriksaan.

D. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Elektromedik Kecil	70.000
2	Pemeriksaan Elektromedik Sedang	131.000
3	Pemeriksaan Elektromedik Besar	192.000
4	Pemeriksaan Elektromedik Canggih	253.000
5	Pemeriksaan Elektromedik Khusus	314.800

2. Tarif tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
3. Biaya bahan dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 15 % (lima belas persen).
4. Tarif tersebut untuk satu kali pemeriksaan.
5. Pengelompokkan pemeriksaan diagnostik elektromedik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

E. PEMERIKSAAN KEFARMASIAN

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Bahan, Obat, dan Alat	
	a. Rawat Inap	R x 122,5 %
	b. Rawat Jalan (Non Rawat Inap)	R x 125 %
2	Bahan Habis Pakai	

	Rawat Inap	HP + PPN Masukan 10 % + 10000
--	------------	-------------------------------------

F. PELAYANAN GIZI

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	KELAS III	
	a Diit Biasa	9.000
	b Makanan Bayi	9.000
	c Diit Cair	9.000
	d Diit Khusus	9.000
	e Diit Saring	9.000
2	KELAS II	
	a Diit Biasa	10.000
	b Makanan Bayi	10.000
	c Diit Cair	10.000
	d Diit Khusus	10.000
	e Diit Saring	10.000
3	KELAS I	
	a Diit Biasa	10.000
	b Makanan Bayi	10.000
	c Diit Cair	10.000
	d Diit Khusus	10.000
	e Diit Saring	10.000
4	VIP	
	a Diit Biasa	18.000
	b Makanan Bayi	18.000
	c Diit Cair	18.000
	d Diit Khusus	18.000
	e Diit Saring	18.000
5	VVIP	
	a Diit Biasa	27.000
	b Makanan Bayi	27.000
	c Diit Cair	27.000
	d Diit Khusus	27.000

	e Diit Saring	27.000
6	PAVILIUN	
	a Diit Biasa	40.500
	b Makanan Bayi	40.500
	c Diit Cair	40.500
	d Diit Khusus	40.500
	e Diit Saring	40.500

2. Tarif tersebut untuk 1(satu) hari rawat.
3. Tarif tersebut tidak termasuk bahan makanan.
4. Harga bahan makanan disesuaikan dengan harga pembelian.
5. Tarif Pelayanan gizi ruang ICU, ISOLASI, dan IKR sama dengan tarif kelas I.
6. Tarif Pelayanan gizi ruang PERINATOLOGI sama dengan tarif kelas II.
7. Tarif Pelayanan gizi lainnya/komersial gizi ditetapkan 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari harga beli bahan baku dan biaya pengolahan.

V. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Kecil	
	Kelas III	20.400
	Kelas II	20.400
	Kelas I	35.700
	VIP	53.600
	VVIP	67.000
	Paviliun	83.800
2	Sedang	
	Kelas III	28.000
	Kelas II	28.000
	Kelas I	47.600
	VIP	71.400
	VVIP	89.300
	Paviliun	111.600
3	Besar	

	Kelas III	33.600
	Kelas II	33.600
	Kelas I	55.400
	VIP	83.100
	VVIP	103.900
	Paviliun	129.900
4	Canggih	
	Kelas III	37.600
	Kelas II	37.600
	Kelas I	60.200
	VIP	90.300
	VVIP	112.900
	Paviliun	141.100
5	Khusus	
	Kelas III	40.500
	Kelas II	40.500
	Kelas I	62.800
	VIP	94.200
	VVIP	117.800
	Paviliun	147.300

2. Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan reguler sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II
3. Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan eksekutif sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas I

VI. PSIKOLOGI

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Tindakan Sederhana	20.000
2	Tindakan Sedang	38.000
3	Tindakan Besar	64.000
4	Tindakan Canggih	88.000
5	Tindakan Khusus	114.400

2. Tarif tersebut tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.

VII. HEMODIALISA

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Hemodialisa Baru	429.000
2	Hemodialisa Re-Use	412.000

2. Tarif tersebut tidak termasuk obat, bahan dan alat habis pakai.
3. Obat, bahan dan alat habis pakai diresepkan kepada pasien.

VIII. BANK DARAH

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Pengecekan Golongan Darah	24.000
2	Uji Silang Serasi	37.000

2. Tarif tersebut ditambah dengan harga darah sesuai dengan UTD Pemalang.
3. Tarif tersebut tidak termasuk harga reagent dan bahan habis pakai lainnya.
4. Harga reagent dan bahan habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 15%.

IX. MEDIKO LEGAL

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Pembongkaran Jenazah	
	a. Wilayah Kecamatan Pemalang	750.000
	b. Wilayah Luar Kecamatan Pemalang	900.000
2	Surat Keterangan Rumah Sakit	10.000
3	Visum et Repertum	75.000

2. Tarif tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.

X. ASUHAN KEPERAWATAN

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Asuhan Keperawatan Tingkat Rendah	
	a Kelas III	15.000
	b Kelas II	17.500
	c Kelas I	21.000
	d VIP	39.000
	e VVIP	50.000
	f Paviliun	75.000
2	Asuhan Keperawatan Tingkat Sedang	
	a Kelas III	16.000
	b Kelas II	18.000
	c Kelas I	22.000
	d VIP	59.000
	e VVIP	80.000
	f Paviliun	100.000
3	Asuhan Keperawatan Tingkat Tinggi	
	a Kelas III	20.000
	b Kelas II	22.000
	c Kelas I	27.000
	d VIP	74.000
	e VVIP	100.000
	f Paviliun	125.000
4	Asuhan Keperawatan Hemodialisa	
	Asuhan Keperawatan Hemodialisa	65.200

XI. PEMULASARAN JENAZAH

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan Jenazah	219.000
2	Bedah Jenazah	493.000

3	Konservasi	704.000
4	Penggunaan Kamar Jenazah	153.000
5	Penggunaan Kamar Jenazah dari Luar	160.000
6	Persemayaman Jenazah	352.000
7	Penggunaan Pendingin Jenazah	176.000
8	Hecting Jenazah	171.000

2. Tarif tersebut tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
3. Bahan dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 15%.
4. Tarif penggunaan kamar jenazah, pendingin jenazah, dan persemayaman jenazah adalah tarif untuk satu hari (24 jam).
5. Tarif penggunaan kamar jenazah, pendingin jenazah, dan persemayaman jenazah kurang dari 24 jam sama dengan tarif untuk satu hari (24 jam).

XII. PELAYANAN LAIN-LAIN

A. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	TARIF
Jarak tempuh PP (pulang pergi) lebih dari 10 (sepuluh) kilometer	Tarif Dasar + [(Jarak tempuh - 10) x harga per liter BBM]

2. Jarak tempuh dihitung pulang pergi.
3. Tarif layanan dengan jarak tempuh kurang dari 10 (sepuluh) kilometer ditetapkan sebagai tarif dasar yang besaran nilainya ditetapkan oleh Direktur RSUD.
4. Tarif tidak termasuk biaya tol.

B. PELAYANAN HOME CARE

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Home Visite Perawat/Bidan/Tenaga Penunjang Medik	100.000

2	Home Visite/Konsultasi Dokter Umum	150.000
3	Home Visite/Konsultasi Dokter Spesialis	250.000

2. Tarif tidak termasuk obat, bahan dan alat habis pakai, serta biaya transportasi.
3. Obat, bahan, dan alat habis pakai diresepkan kepada pasien.
4. Biaya transportasi dibebankan kepada pasien dengan perhitungan sama dengan pelayanan ambulance / mobil jenazah.
5. Tarif pelayanan lainnya setara dengan tarif layanan rawat inap kelas I.

C. LAUNDRY

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Selimut tebal	5.000
2	Selimut tipis	4.000
3	di luar item (per Kg)	10.000

XIII. PENDIDIKAN dan PELATIHAN (DIKLAT)

1. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	
1	Pendidikan Kerjasama/MoU (per program studi per tahun)		
	a	SMU/SMK/Sederajat	625.000
	b	D3/Sederajat	1.250.000
	c	D IV/Sederajat	1.875.000
	d	Profesi / S2	2.500.000
	e	S 3 / Doktoral	3.125.000
2	Pendidikan Registrasi Peserta (per orang per bulan)		
	a	SMU/SMK/Sederajat	62.500
	b	D3/Sederajat	125.000
	c	D IV/Sederajat	187.500
	d	Profesi / S2	220.000

	e S 3 / Doktoral	250.000
3	Pendidikan Bimbingan (per orang per bulan)	
	a SMU/SMK/Sederajat	25.000
	b D3/Sederajat	32.000
	c D IV/Sederajat	44.000
	d Profesi / S2	62.500
	e S 3 / Doktoral	125.000
4	Pelatihan/ Magang Kerjasama / MoU (per tahun per institusi)	
	a Puskesmas/ Balai Pengobatan / Rumah Bersalin	625.000
	b Rumah Sakit Pemerintah	1.250.000
	c Rumah Sakit Swasta	1.875.000
5	Pelatihan / Magang Paket Pelatihan (per orang per bulan)	
	a Kamar bedah dasar	1.875.000
	b Pelayanan gawat darurat	1.875.000
	c Pelayanan hemodialisa	1.875.000
	d Pelayanan intensive	1.875.000
	e Pengolahan limbah	1.250.000
	f Pelayanan Persalinan	1.875.000
	g Pelayanan Neonatus	1.875.000
	h Pelayanan Gizi	1.250.000
	i Pelayanan lainnya	1.250.000
6	Pelatihan / Magang Registrasi Peserta (per orang per bulan)	
	a SMU/SMK/Sederajat	62.500
	b D3/Sederajat	125.000
	c D IV/Sederajat	187.500
	d Profesi / S2	220.000
7	Pengambilan Data Registrasi Penelitian (per orang per bulan)	
	a SMU/SMK/Sederajat	62.500
	b D3/Sederajat	125.000
	c D IV/Sederajat	187.500
	d Profesi / S2	220.000
	e S 3 / Doktoral	250.000

8	Pengambilan Data Fasilitator Penelitian (per orang per bulan)	
	a SMU/SMK/Sederajat	25.000
	b D3/Sederajat	32.000
	c D IV/Sederajat	44.000
	d Profesi / S2	62.500
	e S 3 / Doktoral	125.000
9	Study Banding (per program)	
	a Per Orang	275.000

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. Persampahan

NO.	KEGIATAN	TARIF (Rp.)
1	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah rumah tangga di perkotaan maupun pedesaan:	
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	10.000/bulan
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	5.000/bulan
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	2.000/bulan
2	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah niaga di perkotaan maupun pedesaan:	
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	25.000/bulan
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	20.000/bulan
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	10.000/bulan
3	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah di tempat pendidikan dan perkantoran negeri/swasta:	
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	50.000/bulan
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	25.000/bulan
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	15.000/bulan
4	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah perdagangan di pusat pertokoan, swalayan, rumah makan:	
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	50.000/bulan
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	30.000/bulan

NO.	KEGIATAN	TARIF (Rp.)
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	15.000/bulan
5	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri, di rumah sakit, hotel, pabrik:	200.000/bulan
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	150.000/bulan
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	100.000/bulan
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	
6	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah pada komplek perumahan tertata	10.000/bulan
7	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah di pasar, desa, dan kelurahan	500/m ³
8	Penggunaan sendiri atau membuang sendiri ke TPA oleh orang pribadi atau badan	10.000/m ³
9	Setiap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan di lingkungan terminal/sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut:	
	A. Terminal	
	1) Kios	2.000/hari
	2) Di pelataran toko	2.000/hari
	B. Sub Terminal	
	1) Kios	2.000/hari
	2) Di pelataran toko	2.000/hari
	C. Kamar mandi dan/atau WC di lingkungan terminal dikenakan retribusi	2.000/hari
	D. Kendaraan penumpang umum yang masuk terminal/sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut:	
	1) Bus	1.000/hari
	2) Microbus	1.000/hari
3) Angkutan Kota/Pedesaan	1.000/hari	

B. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No.	KEGIATAN	TARIF (Rp.)
1	Penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan limbah tinja untuk jarak 20 Km dari IPLT	40.000/m ³
2	Penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan limbah tinja untuk jarak 20 Km atau lebih dari IPLT	50.000/m ³
3	Penggunaan IPLT oleh perorangan atau Badan dengan kendaraan sendiri:	
	a. Volume limbah 0 m ³ sampau dengan 3 m ³	25.000
	b. Volume limbah 3 m ³ sampau dengan 5 m ³	40.000
	c. Volume limbah 5 m ³ sampau dengan 10 m ³	75.000

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	1.000	Sekali Parkir
2	Mobil penumpang, sedan, station, jeep, dan sejenisnya	2.000	Sekali Parkir
3	Mobil barang, bus/microbus dan kendaraan khusus	3.000	Sekali Parkir
4	Kereta dengan kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)	5.000	Sekali Parkir

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK	TARIF (Rp.)
1	Los	500/m ² /hari
2	Kios	600/m ² /hari
3	Pelataran:	
	a. Pedagang	400/m ² /hari
	b. Event/promosi/hiburan	20.000/m ² /hari
	c. Kendaraan yang memasuki wilayah pasar:	
	1) Sepeda	500/unit
	2) Sepeda motor roda dua/tiga	1.000/unit
	3) Dokar	1.500/unit
	4) Mobil	2.000/unit
	5) Mobil box/pick up/truck engkel	3.000/unit
	6) Truck gandeng/trailer	5.000/unit
4	Hewan:	
	a. Hewan besar (Sapi, Kerbau, dan sejenisnya)	6.000/ekor/hari
	b. Hewan sedang (Kambing, Domba, dan sejenisnya)	2.500/ekor/hari
	c. Hewan kecil (Unggas, Kelinci, dan sejenisnya)	500/ekor/hari

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO.	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS TEMPAT	TARIF (Rp.)
I	Pasar Grosir	1. Kios Permanen	/m ²	2.000 /m ² / bln
		1. Kios Semi Permanen	/m ²	1.500 /m ² / bln

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Penyediaan Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan, dibebankan kepada:		Dari nilai transaksi jual beli (pemenang lelang) atas ikan yang dilelang di TPI
	a. Nelayan selaku penjual ikan	0,87 %	
	b. Bakul selaku pembeli ikan	0,58 %	
2	Penyediaan Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan Air Payau:		Dari hasil pelelangan produksi ikan air payau
	a. Ikan rucah dan udang pasangan	Rp.1.500 per 100 Kg	
	b. Ikan bandeng	Rp.1.500 per 100 Kg	
	c. Ikan kerapu	Rp.2.000 per 100 Kg	
	d. Udang budidaya	Rp.2.000 per 100 Kg	
	e. Kepiting	Rp.2.000 per 100 Kg	
	f. Rajungan	Rp.2.000 per 100 Kg	
	g. Rumput laut	Rp.1.500 per 100 Kg	
h. Kerrang-kerangan	Rp.1.500 per 100 Kg		

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN**

NO.	JENIS TEMPAT KHUSUS PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)
1	Stadion Mochtar	a. Sepeda motor	2.000
		b. Mobil (Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	3.000
		c. Bus dan truk	5.000
2	Objek Wisata Widuri	a. Sepeda motor	2.000
		b. Mobil (Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	3.000
		c. Bus dan truk Kecil	5.000
		d. Bus dan truk Besar	10.000
3	Pemandian Moga	a. Sepeda motor	2.000
		b. Mobil (Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	3.000
		c. Bus dan truk	5.000
		d. Bus dan truk Besar	10.000

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp.)
1	Pelayanan Pemotongan Ternak Besar: a. Penggunaan Sarana Pemotongan b. Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem	Sapi/Kerbau	30.000 per ekor
2	Pelayanan Pemotongan Ternak Kecil: a. Penggunaan Sarana Pemotongan b. Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem	Kambing/Domba	5.000 per ekor
3	Pelayanan Pemotongan Unggas: a. Pelayanan Penyembelihan b. Penggunaan Sarana Pemotongan c. Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem	Ayam/Itik dan sejenisnya	2.000 per ekor
4	Sewa Kandang Istirahat (per hari)	Sapi/Kerbau	5.000 per ekor
		Kambing/Domba	2.000 per ekor

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No.	Fasilitas	Tarif (Rp.)			Sasaran	Ket.
		Hari Biasa	Sabtu-Minggu	Hari Khusus		
1	Taman Pesar Widuri + Road Race (Tiket Terusan)	4.000	5.500	12.000	per orang	1. Hiburan pada saat lebaran dan event-event tertentu harga tiket disesuaikan dengan penyelenggara. 2. Tiket masuk untuk undangan tertentu disesuaikan dengan jumlah tamu/undangan
2	Olympic Swimming Pool	15.000	20.000	25.000	per orang	
3	Kolam Renang Moga	5.500	7.500	10.000	per orang	
4	Tempat Olahraga (Stadion Mochtar)					
	a. Pertandingan resmi tingkat Kabupaten		1.000.000		Olahraga	
	b. Pertandingan resmi tingkat Provinsi Jawa Tengah		3.000.000		Olahraga	
	c. Pertandingan resmi tingkat Nasional		5.000.000		Olahraga	
	d. Latihan Sepakbola 3 Jam Pertama		300.000		Olahraga	
	e. Latihan Sepakbola setelah 3 Jam Pertama		300.000		Olahraga	

No.	Fasilitas	Tarif (Rp.)			Sasaran	Ket.
		Hari Biasa	Sabtu-Minggu	Hari Khusus		
	f. Pertandingan Persahabatan	500.000			Olahraga	
6	Tempat Olahraga (Lapangan Mulyoharjo)	200.000			Olahraga	
		750.000			Komersil	
7	Tempat Olahraga (Lapangan Tenis)	100.000/bulan/line/klub			Olahraga	

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
1	Pemakaian bangunan dan ruangan				
	a. Petak Toko	Di luar lingkungan pasar daerah	1 (satu) bulan	1.500	per m ²
	b. Selter	Lapak	Pagi/m ²	450	05.00 – 14.00
			Sore/m ³	450	12.00 – 23.00
2	Pemakaian kendaraan/ alat-alat berat/besar bagi Pemerintah, swasta dan badan hukum				
	a. Mesin gilas:				Untuk kepentingan sosial kemasyarakatan pemakaian alat-alat berat/besar pada huruf a s/d h dikenakan tarif 50% (lima puluh
	1) > 8 - 12 ton		1 jam	100.000	
	2) 6 - 8 ton		1 jam	70.000	
	3) 8-10 ton		1 jam	100.000	
	4) 10-12 ton		1 jam	50.000	
	5) 2,5 ton		1 jam	50.000	
	6) Babby roller 1 ton		1 jam	40.000	
	7) Tendem Vibrating Roller 4 ton		1 jam	50.000	
	b. Compressor :				
1) Compressor & sprayer		1 hari	60.000		

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
	2) Compressor & jackhammer		1 hari	70.000	persen) dari tarif yang digunakan
	c. Stamper		1 hari	15.000	
	d. Molen		1 hari	30.000	
	e. Fladbad truck		1 hari	25.000	
	f. Wheeloader		1 hari	125.000	
	g. Excavator PC 100		1 jam	125.000	
	h. Excavator PC 200		1 jam	125.000	
	i. Buldoser		1 jam	125.000	
	j. Loade bechhoe	Pengecoran	1 hari	125.000	
	k. Mobil bak terbuka		1 hari	10.000	
	l. Truk < 2,5 ton		1 hari	20.000	
	m. Truk > 2,5 ton		1 hari	25.000	
	n. Crane (alat pengangkat)		1 hari	30.000	
	o. Scraper (alat Perata tanah)		1 hari	30.000	
	p. Dump truk		1 hari	40.000	
	q. Trailer		1 hari	20.000/Km	
3	Pencucian Mobil	a) Bus		50.000	per kali
		b) Truk		40.000	per kali
		c) Mobil station		30.000	per kali
		d) Pick up		20.000	per kali
		e) Sepeda motor		5.000	per kali
4	Laboratorium				
	I. Laboratorium DPU	a) Kuat tekan beton		50.000	per sampel
		b) Slum test		15.000	per sampel
		c) Hammer test		15.000	per sampel
		d) RCR Beton struktur		750.000	per RCR
		e) Sieve analysis		25.000	per sampel

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		f) Sandcone		25.000	per titik
		g) RCS LPA/LPB (modified/standar)		1.000.000	per RCR
		h) Sieve analysis		25.000	per sampel
		i) Extrasi aspal		50.000	per sampel
		j) Core drill		25.000	per sampel
		k) Kuat tekan mortar		50.000	per sampel
		l) RCR Tanah (modified)		15.000	per sampel
		m) DCP		1.000.000	per sampel
	II. Laboratorium LH	I. Pengujian Air Permukaan dan Air Limbah			
		a. Fisika Kimia			
		1) Temperatur	14 hari	10.000	per sampel
		2) Bau	14 hari	10.000	per sampel
		3) Keekeruhan	14 hari	15.000	per sampel
		4) Warna	14 hari	15.000	per sampel
		5) Rasa	14 hari	15.000	per sampel
		6) Daya Hantar Listrik	14 hari	25.000	per sampel
		7) Salinitas	14 hari	25.000	per sampel
		8) Residu Terlarut (TDS)	14 hari	35.000	per sampel
		9) Residu Tersuspensi (TSS)	14 hari	30.000	per sampel
		10) pH	14 hari	15.000	per sampel
		11) BOD	14 hari	35.000	per sampel
		12) COD	14 hari	80.000	per sampel
		13) DO	14 hari	20.000	per sampel
		14) Fosfat	14 hari	30.000	per sampel
		15) Nitrat	14 hari	35.000	per sampel
		16) Ammonia	14 hari	100.000	per sampel
		17) Nitrit	14 hari	120.000	per sampel

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		18) Besi	14 hari	60.000	per sampel
		19) Fenol	14 hari	160.000	per sampel
		20) Sulfida	14 hari	30.000	per sampel
		21) Folurida	14 hari	35.000	per sampel
		22) Sulfat	14 hari	30.000	per sampel
		23) Timbal	14 hari	60.000	per sampel
		24) Mangan	14 hari	60.000	per sampel
		25) Seng	14 hari	60.000	per sampel
		26) Krom valensi VI	14 hari	60.000	per sampel
		27) Cadmium	14 hari	70.000	per sampel
		28) Arsen	14 hari	60.000	per sampel
		29) Kobalt	14 hari	60.000	per sampel
		30) Tembaga	14 hari	60.000	per sampel
		31) Nikel	14 hari	60.000	per sampel
		32) Alumunium	14 hari	60.000	per sampel
		33) Minyak dan lemak	14 hari	75.000	per sampel
		b. Mikrobiologi			
		1) Fecal coliform	14 hari	70.000	per sampel
		2) Total coliform	14 hari	70.000	per sampel
		II. Pengujian kualitas udara			
		1) Udara ambien	14 hari	800.000	1 paket
		III. Paket pengujian air permukaan			
		1) Paket 1 (suhu, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Nitrit, Fosfat)	14 hari	375.000	per paket
		2) Paket 2 (suhu, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Nitrit, fosfat, sulfida,	14 hari	635.000	per paket

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		flourida, TDS, klorin, sianida, minyak dan lemak, total coliform)			
		IV. Paket pengujian air bersih			
		1) Paket 1 (Kekeruhan, warna, suhu, rasa, bau, kesadahan, TDS, permngatan/zat organik, total coliform)	14 hari	240.000	
		2) Paket 2 (Kekeruhan, warna, suhu, rasa, bau, ksadahan, TDS, permngatan/zat organik, total coliform, klorida, nitrat, nitrit, sulfat, flourida, detergen, sianida)	14 hari	590.000	
		V. Tarif Pengujian Air Limbah Per Paket/menurut jenis industri			
		1) Paket 1 (parameter kunci	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		2) Paket 2	14 hari	245.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, Ph, minyak dan lemak
		3) Industri bihun dan soun	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		4) Industri bir dan minuman beralkohol	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		5) Industri biskuit dan roti	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		6) Industri cat dan tinta	14 hari	795.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Hg, Zn, Pb, Cy, Cr6+, Cd, minyak dan lemak, fenol
		7) Industri ethanol	14 hari	200.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, sulfida
		8) Industri farmasi	14 hari	530.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, total N, pH, fenol
		9) Industri mebel/furniture	14 hari	405.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, fenol, minyak dan lemak
		10) Industri lem	14 hari	505.000	Suhu, COD, TSS, pH, fenol, ammonia, minyak dan lemak
		11) Industri gula	14 hari	275.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, sulfida, minyak dan lemak

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		12) Industri jamur	14 hari	330.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, fenol
		13) Industri kecap	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		14) Industri kertas	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		15) Industri makanan (mie, kopi, permen, bumbu mie, makanan kecil)	14 hari	245.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		16) Industri minuman hasil perikanan	14 hari	245.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak
		17) Pengolahan hasil perikanan	14 hari	405.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, sulfida, ammonia, klor bebas
		18) Rumah pemotongan hewan	14 hari	415.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, NH3-N, coliform
		19) Industri tekstil dan batik	14 hari	615.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, fenol,

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
					krom, ammonia, sulfida
		20) Pengolahan daging	14 hari	345.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, amonia
		21) Industri rokok dan cerutu	14 hari	505.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, amonial, fenol
		22) Hotel	14 hari	365.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, MBAS, total coliform
		23) Rumah sakit	14 hari	370.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, ammonia, fosfat, total coliform
		24) Domestik	14 hari	245.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak
5	Jasa Siaran LPPL	1) Iklan spot		3.000	per siaran
		2) Iklan sponsor		90.000	per minggu
				275.000	per bulan
				650.000	per 3 bulan

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		3) Penyiaran lain-lain		3.000	per siaran
6	Pemakaian bahan dan peralatan pada pusat kesehatan hewan	1) Peralatan medis			
		a) Untuk hewan besar		50.000	per ekor/per layanan
		b) Untuk hewan kecil		20.000	per ekor/per layanan
		c) Untuk ungags		15.000	per ekor/per layanan
		2) Peralatan inseminasi buatan			
		a) Untuk hewan besar		50.000	per ekor/per layanan
		b) Untuk hewan kecil		20.000	per ekor/per layanan
		3) Peralatan bedah hewan			
		a) Untuk hewan besar		75.000	per ekor/per layanan
		b) Untuk hewan kecil		30.000	per ekor/per layanan
		c) Untuk ungags		20.000	per ekor/per layanan
		7	Balai Benih Ikan	1) Benih Ikan	
a) Ikan Gurame					
1. Telor/larva				25-40	
2. 1-3 (Jiyong)				125-150	
3. 3-5 (Kelor)				175-200	
4. 4-6 (Dim)				300-350	
b) Karper					
1. 1-3 cm				25-30	
2. 3-5 cm				45-30	

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		3. 4-6 cm		70-75	
		4. 5-7 cm		100-125	
		5. 7-9 cm		130-150	
		c) Tawes			
		1. 1-3 cm		10-15	
		2. 3-5 cm		30-45	
		3. 4-6 cm		75-80	
		4. 5-7 cm		100-125	
		5. 7-9 cm		130-150	
		d) Nila Hitam			
		1. 1-3 cm		15-20	
		2. 3-5 cm		40	
		3. 4-6 cm		65-75	
		4. 5-7 cm		100-125	
		5. 7-9 cm		130-150	
		e) Nila Merah			
		1. 1-3 cm		15-20	
		2. 3-5 cm		40	
		3. 4-6 cm		65-75	
		4. 5-7 cm		100-125	
		5. 7-9 cm		130-150	
		f) Lele			
		1. 1-3 cm		30	
		2. 3-5 cm		45-60	
		3. 4-6 cm		70-75	
		4. 5-7 cm		90-100	
		5. 7-9 cm		100-125	
		2) Calon Ikan Induk			
		a) Gurame		100.000	per Kg

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		b) Karper		100.000	per Kg
		c) Nila Hitam		4.000.000	per Paket
		d) Nila Merah		1.100.000	per Paket
		e) Lele		1.500.000	per Paket
		3) Ikan Konsumsi			
		a) Gurame		35.000	per Kg
		b) Karper		30.000	per Kg
		c) Nila Hitam		30.000	per Kg
		d) Nila Merah		30.000	per Kg
		e) Lele		30.000	per Kg
8	a. Pemanfaatan Alat Uji	b. JBB s/d 4.000 kg		60.000	Per Kali Uji
	Kendaraan Bermotor	c. JBB 4.001 – 6.000 kg		70.000	Per Kali Uji
		d. JBB 6.001 – 10.000 kg		80.000	Per Kali Uji
		e. JBB 10.001 – 14.000 kg		90.000	Per Kali Uji
		f. JBB diatas 14.000 kg		100.000	Per Kali Uji
		g. Kereta Gandengan/Tempelan		50.000	Per Kali Uji
	b. Kartu Uji / Smart Card			30.000	
	c. Biaya Penggantian Kartu Uji dan Tanda Jadi karena Rusak atau Hilang			110.000	Jika Kartu Uji hilang maka dilengkapi Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

A. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klaasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian:					
a. < 100 m ² dan > 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran					
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm) 1) Negara : 0 2) Perorangan/badan usaha : 1			
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (L_{li} \times KL)) + \sum (L_{bi} \times KB)}{(\sum L_{li} + \sum L_{bi})}$$

- L_{li} : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- L_{bi} : Luas Basemen ke-i
- K_{bi} : Koefisien Jumlah lapis

B. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Terbaru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Ket.	Indeks Lokalitas			
		Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Jalan Ling.
Hunian	Sederhana	0,4	0,4	0,4	0,3
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,5	0,5	0,5	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Studi Kasus Rumah Tinggal Baru Tipe 36

Data Bangunan:

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kabupaten Pemalang
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,00
Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	BP x LP	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks nilai lokalitas x SHST) x Indeks Retribusi PBG Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
= 36 x (0,5 % x Rp5.170.000,00) x 0.18 x 1
= Rp167.508,00

2. Studi Kasus Gedung Restoran Baru

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kabupaten Pemalang
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,00
Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	BP x LP	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,2$	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian	: 3 Lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokaliltas x SHST) x Indeks Retribusi PBG Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

= $738 \times (0,5 \% \times Rp5.170.000,00) \times 1,092 \times 1$

= Rp.20.832.411,00

I. Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 12.000 /m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp.10.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp.10.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 110.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Gerbang	Rp. 150.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.2.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 2.500/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 2.500/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal	Perkerasan Aspal	Rp. 2.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 1.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 10.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Box culvert	Rp. 5.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 10.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp. 10.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp. 15.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
10		Kolam renang	Rp. 5.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 5.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 5.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp.75.000/5m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Cerobong	Rp 75.000/5m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 75.000/5m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.2.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Patung	Rp.1.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Di dalam persil	Rp.1000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Di luar persil	Rp.1.500.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.10.000/m ²)=	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.10.000/m ²)	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp.1000.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
			tambahan Rp.20.000/m ²)			
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp.500.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.200.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
17	Fonasi mesin (diluar bangunan)		Rp.500.000/Unit mesin	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp.150.000.000/Unit (luas maksimum 100 m apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.1.000.000/m)	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 50.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 75.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp.100.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp.125.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 135.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp.150.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire/</i> <i>bentang kawat:</i>	Ketinggian 0-50 m	Rp.450.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp.650.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp.450.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
Ketinggian diatas 100m		Rp.650.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225	
		a) Ketinggian kurang dari				

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	25 m	Rp 40.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 75.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 100.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Menara mandiri		1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 30.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 60.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 90.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 6.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	saluran	Rp 1.000/m'	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Kolam tamping	Rp 1.500/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 100.000/m ³	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

Keterangan : Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg) untuk jenis prasarana yang tidak tercantum dalam tabel di atas ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya dibagi satuan volume.

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT